



PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DAN WWF DALAM MENGATASI PENJUALAN KOMODO KE LUAR NEGERI

Haqqi Royyan Jauhar

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Dari berbagai Flora dan Fauna yang bermacam-macam tersebut terdapat berbagai fauna dan flora. Salah satunya komodo. Rumusan dalam jurnal ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Indonesia dan WWF dalam mengatasi penjualan komodo ke manca negara. Pada jurnal ini menggunakan jenis metode yang dipakai ialah metode hukum normatif. Penulisan ini meninjau norma didalam hukum Indonesia tetapi tidak meninjau implementasinya. Pemerintah Indonesia dalam upayanya dalam memberikan penjagaan terhadap Komodo dilakukan pembuktian yang salah satunya dibuatnya peraturan hukum yang sangat diinginkan bisa menjaga fauna dan flora yang terdapat di Indonesia salah satunya Komodo. Tujuan dari ketetapan pidana tersebut merupakan salah satu cara yang diberikan untuk memberikan dampak yang kapok untuk pelaku-pepaku penjualan satwa yang dilindungi. WWF juga memberikan sosialisasi preventif dan penegakan hukum terhadap publik luas. Hal tersebut berfungsi guna mengurangi perseteruan antara hewan dan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penjualan, Komodo.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Keberagaman hayati ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia juga bertepatan di daerah sekitar khatulistiwa, yang menjadikan alasan Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Dari bermacam sumber daya alam yang bermacam-macam tersebut ada berbagai macam fauna dan flora. Dari bermacam-macam fauna dan flora tersebut ada diantaranya ialah satwa asli Indonesia. Fauna asli ialah jenis satwa unik dan mempunyai ciri khas dikarenakan adaptasi terhadap ekosistemnya. Oleh karenanya, perlu adanya pengaturan dan perlindungan keanekaragaman ini. Oleh karena UU No 5 Tahun 1990.² Komodo ialah hewan yang hanya terdapat di pulau komodo. Secara administratif, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan titik paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E-Mail : Haqqiroyyan1712@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.1055-1062

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² <http://bksdadiy.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

Didalam Pulau Komodo, komodo hidup dan bertambah dengan baik. Sampai pada akhir juli 2009, ada lebih dari 1000 ekor komodo dipulau ini. Pulau Rinca dan Gili Motang, jumlah mereka telah mencapai kurang lebih 2.500 ekor.³ Pada tahun 2011 pulau komodo mendapatkan nominasi sebagai keajaiban dunia oleh lembaga *New7Wonders*. Panitia pemenangan Indonesia mengklaim telah mendapatkan kabar resmi pemilihan pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia⁴. Jika satwa langka diperjual belikan atau diburu ,maka sedikit demi sedikit satwa tersebut akan punah. Meski mempunyai banyak satwa dilindungi pemerintah namun berbanding lurus dengan banyaknya perbuatan pidana perdagangan satwa langka yang diduga sangat banyak di Indonesia. Terdapat kasus di Jawa timur yaitu perdagangan atau penjualan 4 anakan komodo yang ingin di selundupkan ke mancanegara beruntung penyelundupan tersebut digagalkan tim penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur.⁵

World Wide Fund for Nature (WWF) ialah salah satu organisasi diluar pemerintah internasional bertujuan mengurus permasalahan soal konservasi, pengkajian dan pembaruan lingkungan, yang awalnya mempunyai nama *World Wildlife Fund* dan masih memakai nama tersebut di Amerika serikat dan Kanada. WWF merupakan organisasi independen yang memiliki tujuan untuk konservasi, terbesar di dunia yang mempunyai 5 juta simpatisan di berbagai penjuru dunia yang bekerjasama dengan 100 negara, membantu atas lebih dari 1000 proyek lingkungan dan konservasi WWF Indonesia berdiri tahun 1962, sudah sekitar 30 tahun lebih, WWF Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah, organisasi diluar pemerintah, universitas dan *influencer* masyarakat, guna meningkatkan pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini memiliki arti yang sangat baik dikarenakan Indonesia merupakan wilayah yang memiliki Fauna dan Flora yang beragam macamdiantara negara negara lainnya. Memiliki pulau yang sangat banyak dan penduduk sebanyak lebih dari 200 juta, Indonesia mempunyai kepemilikan hewan serta tumbuhan yang tiada banding di dunia. Indonesia menjadi tempat tinggal dari banyaknya 500 spesies reptil, dan juga menjadi tempat tinggal dari species mamalia yang mendekati angka yang hampir sama. Pada dasarnya, kegiatan ini mewujudkan WWF Indonesia seperti Kantor Program WWF yang tertinggi di zona Asia-Pasifik dan sekarang sudah membentuk organisasi nasional di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Penegakan Hukum Indonesia dan WWF dalam mengatasi penjualan komodo ke luar negeri?

TUJUAN PENULISAN

jurnal ini dibuat memiliki tujuan untuk meneruskan pembelajaran dan dapat dipahami oleh kelompok akademik dan publik luas mengenai PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DAN WWF DALAM MENGATASI PENJUALAN KOMODO KE LUAR NEGRI. Kemudian tidak ada lagi terjadi penyelundupan dan penjualan terhadap Komodo

³ <https://nasional.tempo.co/read/364392/komodo-urutan-lima-finalis-tujuh-keajaiban-dunia/full&view=ok> diakses pada 29 juni 2021 pukul 11.19 wib

⁴ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/11/111112_komodo7wondersfinally diakses pada 29 juni 2021 pukul 11.21 wib

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/173200065/kasus-penyelundupan-satwa-sepanjang-2019-dari-komodo-hingga-ayam-aduan?page=all> diakses pada 29 juni 2021 pukul 11.39 wib

yang sudah tercatat hewan yang hampir punah tersebut. Dan publik bisa memahami seberapa pentingnya melestarikan Flora dan Fauna salah satunya adalah komodo yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut meninjau norma yang ada didalam hukum Indonesia tidak meninjau implementasinya.⁶Dalam penulisan tersebut penulis mengkaji norma yang terdapat didalam UU No. 5 Tahun 1990, PPNRI No. 8 Tahun 1999, serta PPNRI No.7 Tahun 1999. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan jurnal tersebut ialah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan regulasi dan legislasi sebagai acuan.⁷Dalam jurnal ini penulis mengkaji pasal dari UU No. 5 Tahun 1990 KSDA, PPNRI No. 8 Tahun 1999, serta PPNRI No.7 Tahun 1999, PP Nomor 8 Tahun 1999. Lalu pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin atau pendapat yang berkembang dan secara langsung menghadirkan konsep sama dengan permasalahan yang dibawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penegakan Hukum di Indonesia dan WWF dalam Mengatasi penjualan komodo ke luar negeri ?

Indonesia merupakan habitat asli dari Komodo nama latin *Varanus komodoensis*. Komodo adalah spesies yang sangat rentan atas kepunahan, dan sudah dikategorikan sebagai spesies yang Rentan kepunahannya dan sudah terdaftar di *IUCN Red List*. Sekiranya 5000 ekor komodo diprediksi masih hidup di alamnya yaitu di Pulau Komodo dan dicurigai sedang mengalami pengurangan populasi secara drastis akibat penyelundupan dan perdagangan ilegal.⁸ Komodo hanya Ada di pulau komodo (Upaya pemerintahan di Indonesia terhadap penanggulangan penyelundupan dan penjualan Satwa komodo ke manca negara dengan mengaplikasikan kebijakan perlindungan baik secara nasional ataupun internasional.

Pemerintah Indonesia memiliki upaya dalam memberi penjagaan kepada Komodo melaksanakan pembuktian yang salah satunya dibuatnya peraturan perundang-undangan sangat diharapkan bisa menjaga fauna dan flora yang terdapat di Indonesia salah satunya Komodo. Peraturan perundang-undangan menyangkut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

⁶ Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 52.

⁷Petter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum,Prenamedia Group, Jakarta, h.137

⁸ <https://komododragon.org/post/detail/5> diakses pada 29 juni 2021 pada pukul 13.06 wib

Penyelundupan dan penjualan satwa liar langka di Indonesia masih banyak meskipun telah dilakukannya banyak sosialisasi terhadap masyarakat soal larangan penjualan dan perburuan satwa langka di Indonesia. Alasan banyaknya penyelundupan Komodo karena, harga jualnya yang sangat fantastis untuk seekor hewan langka yang digadang-gadang menjadi salah satu bagian dari tujuh keajaiban dunia. Harga yang di taksir untuk penjualan seekor komodo dari penjual mulai dari 25 juta seekor anak komodo, naik sampai 500 juta rupiah di pasar ilegal. Konsumen komodo ini berkeyakinan oleh hasutan penjual yang mengklaim kalau hewan langka ini adalah hasil dari ternakan sendiri.

Upaya pemerintah dalam memindaki kasus penyelundupan atau penjualan satwa langka salah satunya komodo dengan mengatur tindak pidana penyelundupan satwa langka salah satunya komodo. pada pokoknya penyelundupan itu dipahami sebagai masuk dan keluarnya barang-barang secara ilegal demi menghindari pembayaran pajak yang tinggi harganya bagi barang tertentu atau karena menyelundupkan barang ilegal supaya dapat diperjualkan lagi secara gelap di daerah tersebut.⁹ adapun tindak pidana penyelundupan yang berhubungan dengan satwa langka yang dilindungi pemerintah Indonesia pada intinya menitikkan pada perundang-undangan yang mengatur upaya untuk melestarikan serta memberikan perlindungan fauna yang sudah dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi pemerintah tersebut, supaya terlepas dari penjualan yaitu terdapat didalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KSDA yaitu :

“Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;”

Didalam pasal tersebut tidak berbunyi kata “menyelundupkan” akan tetapi menggunakan kata “mengeluarkan”. Kata “mengeluarkan” termasuk kedalam kata penyelundupan jika melihat dari konsep penyelundupan yang sudah diberikan sebelumnya. perpindahan satwa langka dari satu wilayah ke daerah lainnya tanpa adanya surat-surat dengan berkas-berkas yang absah diklasifikasikan seperti penyelundupan.

Para pelaku penyelundupan mengenai satwa langka yang dilindungi bisa dijerat pidana apabila sudah memenuhi unsur tindak pidana yang sudah ditentukan didalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KSDA. Ancaman pidana ditodongkan kepada dilarangnya suatu perbuatan terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Ketentuan kepada penjual fauna lindung dalam UU KSDA terdapat didalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), disebutkan :

Pasal 40 ayat (2) :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 40 ayat (4) :

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)

⁹ Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,

¹⁰ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) “

Dalam UU konservasi dan hayati bentuk sanksi pidana hanya berupa denda dan pidana penjara, serta kurungan dan denda, disitanya seluruh benda benda dan alat yang diperolehnya digunakan untuk melakukan tindakan hukum, dengan pernyataan jadi milik negara.¹¹

Tindakan penjualan dan penyelundupan satwa lindung secara ilegal tersebut tidak memiliki izin yang sah serta tata cara kepunyaan satwa langka yang dilindungi oleh negara seharusnya para calon pemilik harus memiliki izin resmi dan tata cara kepemilikan satwa langka yang dilindungi tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa.

Tujuan dari ketetapan pidana tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan dampak kapok bagi masyarakat yang melakukan penjualan fauna yang dilindungi. Hal tersebut adalah cara berfikir yang benar yakni melalui cara menggunakan ancaman hukuman sebagaimana menjadi satu cara untuk memberikan suatu dampak kapok dari pelaku yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hewan langka yang dilindungi.

Perdagangan satwa lindung dan sudah marak sekali dilancarkan lewat transaksi online serta penjual belian banyak dijalankan lewat sosial media seperti facebook untuk memperjual-belian dan menawarkan hewan lindung, hingga menitik beratkan pada UU No 11 tahun 2008 (ITE) yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) yaitu :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Sama seperti penjelasan sebelumnya, oleh karenanya aktifitas penjualan yang marak dilancarkan melalui media sosial disebut sebagai transaksi elektronik. Bisnis jual-beli walaupun dilancarkan lewat media sosial sudah merujuk pada UU ITE tetap diklaim sebagai transaksi elektronik yang bisa ditanggung jawab.

Aktifitas penjual belian lewat media sosial pada dasarnya persis seperti jual-beli secara langsung. Mengenai aktifitas jual-beli secara online sudah dijelaskan diatas sama dengan hukum yang berlaku didalam aktifitas jual-beli secara langsung, bedanya hanyalah memakai sarana internet atau media sosial¹²

WWF Indonesia memiliki lebih dari 7.000 iklan yang mempromosikan penjualan satwa lindung di sosial media , salah satunya komodo. Mengikuti keterangan KLHK, daerah besar seperti Nusa Tenggara, bali, banjarmasin, palembang, jakarta dan makassar. Menjadikannya tempat penampungan sesaat sebelum dijualnya hewan tersebut ke luar negeri. Biasanya pelaku menggunakan transportasi darat dan laut daripada udara karena dari segi pembiayaan jauh lebih ekonomis dan aman.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih sejak 2003 *Wildlife Conservaton Society* (WCS) Indonesia sudah menyelesaikan kasus berkisar kurang lebih 400 kasus penjualan satwa langka termasuk komodo, sebesar 40 persen di antaranya adalah penjualan satwa langka lewat media sosial yang sudah diperhatikan sejak 2011. sosial media

¹¹ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana (Rineka Cipta 1997).

¹² Alwan Krisnadi, Regulasi Transaksi Jual Beli Secara Online, <https://www.academia.edu/266550>

14/Regulasi_Transaksi_Jual_Beli_Secara_Online, diakses pada tanggal 29 juni 2021 pada pukul 14.20 Wib

semacam Facebook banyak pecinta satwa yang mempublish kepemilikan satwa yang dilindungi.

WWF memiliki pengaruh penting dalam mendukung Indonesia dalam mengatasi tindak pidana berhubungan dengan satwa, salah satunya ialah dengan melahirkan *Wildlife Crime Team*. Organisasi ini memiliki tugas mencari dan menghimpun data penjualan satwa secara ilegal, maupun secara langsung atau lewat sosial media. Organisasi tersebut juga membantu pihak yang berkewajiban dalam implementasi hukum dengan menekan bermacam-macam kebijakan advokasi.

WWF juga memberikan ajakan preventif dan implementasi hukum terhadap publik luas. Hal tersebut berperan guna mengurangi perseteruan antara hewan dan masyarakat. Pada 2016, WWF membantu pihak berwajib, LSM, Dinas Kehutanan dan BKSDA dengan mendirikan sosialisasi preventif dan penegakan hukum kepada kejahatan satwa langka sebagai wujud kewajiban dalam menegaskan penerapan hukum untuk mengurus persoalan penjualan hewan yang dilindungi melihat keatas jika bisnis kejahatan penjualan satwa langka yang salah satunya adalah komodo merupakan salah satu kejahatan dari empat tertinggi sehabis bisnis narkoba, penjualan senjata gelap dan penjualan organ manusia.

Perkara penjualan Komodo bisa mendapatkan pendapatan yang besar. Apa yang ditunjukkan oleh pemburu atau penjual terkontrol sesampai hubungan diantara penjual nasional dan internasional tersusun sangat baik. Keadaan dimulai saat proses transaksi berlangsung, pengiriman satwa, dan target satwa yang diperjual belikan termasuk komodo. Maka dari itu, dengan melakukan sosialisasi, organisasi WWF-Indonesia berharap publik umum turut serta dalam membantu mensosialisasikan dan menjaga komodo dan seluruh satwa satwa langka yang dilindungi pemerintah Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia dalam upayanya dalam memberikan penjagaan terhadap Komodo dilakukan pembuktian yang salah satunya dibuatnya perundang-undangan yang sangat diharapkan mampu menjaga fauna dan flora yang terdapat di Indonesia salah satunya Komodo.

Selanjutnya bagi pelaku yang mengambil, menyakiti, membunuh, menyimpa, memiliki, mengadopsi, mengangkut, dan memperniagakan satwa lindung hidup ataupun mati akan diberikan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta menurut penjabaran tersebut diharapkan peraturan tersebut dapat dipahami masyarakat agar pemahaman publik umum soal menjaga dan melindungi komodo dan satwa-satwa lindung lainnya akan meningkat.

Dalam UU konservasi dan hayati bentuk sanksi pidana hanya berupa denda dan pidana penjara, serta kurungan dan denda, disitanya seluruh benda benda dan alat yang diperolehnya digunakan untuk melakukan tindakan hukum, dengan pernyataan jadi milik negara.

Tujuan dari ketetapan pidana tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan dampak kapok bagi masyarakat yang melakukan penjualan fauna yang dilindungi. Hal tersebut adalah cara berfikir yang benar yakni melalui cara menggunakan ancaman hukuman sebagaimana menjadi satu cara untuk memberikan suatu dampak

kapok dari pelaku yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hewan langka yang dilindungi.

WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan satwa lindung salah satunya komodo ke manca negara yaitu :

- (a) dibentuknya Wildlife Crime Team guna menolong Indonesia dalam menanggulangi penjualan atas hewan langka termasuk komodo;
- (b) mengsosialisasikan preventif dan Penegakan Hukum Kepada publik umum guna mewujudkan kewajiban dalam mempertegas implementasi hukum guna mengurus persoalan penjualan satwa langka
- (c) bekerjasama dengan menteri Kelautan dan Perikanan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di bidang sosial kemasyarakatan.

Kejahatan penjualan Komodo bisa mendapatkan pendapatan yang besar. Apa yang ditunjukkan oleh pemburu atau penjual terkontrol sehingga hubungan diantara penjual nasional dan internasional tersusun secara matang. Keadaan dimulai saat proses transaksi berlangsung, pengiriman satwa , dan target satwa yang diperjual belikan termasuk komodo. Maka dari itu, dengan melakukan sosialisasi, organisasi WWF-Indonesia berharap publik umum turut serta dalam membantu mensosialisasikan dan menjaga komodo serta seluruh satwa satwa langka yang dilindungi pemerintah indonesia.

Saran

Pemerintah harus terus meningkatkan sanksi maksimal dan menambahkan sanksi minimal khusus terhadap ketentuan pidana didalam Undang-undang KSDA supaya pelaku penjualan satwa langka menerima efek jera. Dan juga harus menerapkan sistem jalur ganda supaya perbuatan pelaku guna mengimplementasikan keadilan restoratif untuk memperbaiki situasi sebelumnya dimana untuk hal tersebut memperbaiki angka satwa lindung yang diperjual belikan. Dapat diberi kesimpulan penegakan hukum terhadap penjualan atau penyelundupan satwa lindung salah satunya komodo lewat media sosial atau pasar gelap belum ada peraturan yang mengatutnya secara khusus.

Didalam UU No11 tahun ITE menang terdapat pasal soal perihal Transaksi Elektronik namun di dalamnya tidak dijelaskan secara jelaskan mengenai barang yang dilarang untuk diperdagangkan, terlebih khusus menyoal perihal satwa lindung, oleh karenanya ketegasan hukum terhadap perdagangan komodo lewat media sosial belum terdapat kepastian hukum dan terdapat kekosongan hukum.

Oleh karenanya pemerintah harus merevisi UU ITE guna mengisi kekurangan hukum yang terdapat kekosongan hukum perihal pengawasan dan perlindungan fauna lindung termasuk komodo disosial media. Kemudian seumpama terjadinya suatu tindakan melawan hukum terlebih khusus perdagangan satwa lindung secara online memiliki ketentuan yang sudah diatur karena jika menggunakan UU No 5 tahun 1990 sudah tidak signifikan karena undangundang tersebut sudah tertinggal zaman pada masa kini sudah tidak lagi memenuhi secara keseluruhan tindakan melawan hukum dengan perdagangan satwa lindung salah satunya komodo karena perdagangan fauna lindung sudah tidak diperjual belikan secara langsung melainkan melalui media sosial dan bentuk pembayarannya melalui transsaksi elektronik. pengiriman hewan lindung tersebut juga dikirim oleh kurir penjual tidak mengantarkan karena resiko ketahuan sangat besar.

WWF harus lebih peka terhadap Komodo yang sudah menjadi salah satu dari keajaiban dunia, perlu adanya peraturan khusus mengenai Komodo agar tidak adanya lagi penyeludupan ke manca negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

AlamSetia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana (Rineka Cipta 1997).

Iwan Krisnadi, Regulasi Transaksi Jual Beli Secara Online, https://www.academia.edu/26655014/Regulasi_Transaksi_Jual_Beli_Secara_Online, diakses pada tanggal 29 juni 2021 pada pukul 14.20 Wib

Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama,

Moeljatno,2008, Asas-Asas HukumPidana, Jakarta : Bina Aksara,

Petter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum,Prenamedia Group, Jakarta,

<http://bksdadiy.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/364392/komodo-urutan-lima-finalis-tujuh-keajaiban-dunia/full&view=ok> diakses pada 29 juni 2021 pukul 11.19 wib

1

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/11/111112_komodo7wondersfinally diakses pada 29 juni 2021 pukul 11.21 wib

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/173200065/kasus-penyelundupan-satwa-sepanjang-2019-dari-komodo-hingga-ayam-aduan?page=all> diakses pada 29 juni 2021 pukul 11.39 wib

<https://komododragon.org/post/detail/5> diakses pada 29 juni 2021 pada pukul 13.06 wib